



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
14. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi
15. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi.
16. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Tebing Tinggi.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
18. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

19. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Tebing Tinggi.
20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 11. Dinas Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
 1. Kecamatan Bajenis;
 2. Kecamatan Padang Hilir;
 3. Kecamatan Padang Hulu;
 4. Kecamatan Rambutan; dan
 5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan masing-masing Asisten membawahi dan mengoordinasikan 3 (tiga) Bagian serta masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- (2) Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;

- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengoordinasikan:
1. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 2. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

Pasal 5

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 7

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
- (2) Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bagian Umum, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; dan

2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 2. Sub Bagian Perundang-Undangan;
- c. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Inspektorat Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Organisasi Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Inspektur Pembantu membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (2) Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

- c. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I;
- d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II;
- e. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah
Paragraf 1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan, bidang kebudayaan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan bidang kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian; dan
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 14

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Kefarmasian, ALKES dan PKRT; dan
 3. Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 17

Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air, penataan ruang dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Alat Berat; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sungai dan Irigasi;
 - 2. Seksi Air Minum dan Air Baku; dan
 - 3. Seksi Drainase;
 - e. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
 - f. Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Gedung;
 - 2. Seksi Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Tata Bangunan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 20

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perumahan, terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Perumahan;
 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 3. Seksi Pengelolaan Pemakaman dan Pertanahan;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Penyediaan, Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan; dan
 3. Seksi Penataan Kawasan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 23

Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, terdiri dari:
 1. Seksi Penegakan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
 3. Seksi Kerjasama;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 26

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6 Dinas Sosial Pasal 27

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 29

Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Pasal 30

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Seksi Produktifitas dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Hubungan Industrial;
 - d. Bidang Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Agro dan Kerajinan Umum;
 2. Seksi Industri Logam dan Jasa; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;

- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 32

Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 33

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pemberdayaan masyarakat dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - d. Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan Usaha Kelompok Masyarakat; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 35

Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 36

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - 3. Seksi Jaminan Pelayanan KB/Alkon dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan
 - 3. Seksi Ketahanan Remaja;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 38

Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Paragraf 10

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 39

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, penyuluhan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 - 3. Seksi Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan;
 - f. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;

- h. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi Perikanan;
 - 2. Seksi Perlindungan Perikanan; dan
 - 3. Seksi Bina Usaha Perikanan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 41

Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 11

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan kebersihan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, kebersihan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan kebersihan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan kebersihan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan kebersihan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan kebersihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan

3. Seksi Peningkatan Kapasitas;
- d. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup, Pencemaran dan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Tempat Pembuangan Akhir;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 44

Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 12

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 45

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
 3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 47

Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 13 Dinas Perhubungan Pasal 48

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas, terdiri dari:
 1. Seksi Pengaturan dan Pengawasan;
 2. Seksi Pengawasan dan Penindakan; dan
 3. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - d. Bidang Bina Angkutan, terdiri dari:
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang; dan
 3. Seksi Teknik Sarana Angkutan;
 - e. Bidang Bina Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 50

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 14

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 51

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Komunikasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Monitoring dan Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Informasi;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - 2. Seksi Layanan Data, Statistik dan Aplikasi Informatika; dan
 - 3. Seksi Sandi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 53

Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 15

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 54

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan.

- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Informasi;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan; dan
 3. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 56

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 16
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Pasal 57

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - f. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 2. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan

3. Seksi Penggalian Potensi Pariwisata;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 59

Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 17

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 60

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

- (1) Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 1. Seksi Perdagangan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 62

Bagan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 18

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 63

- (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

- (1) Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Teknologi Informasi Perpustakaan;
- d. Bidang Arsip, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Arsip;
 - 2. Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 65

Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 19

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 66

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebakaran, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebakaran dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 67

- (1) Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pencegahan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Pemadaman Kebakaran;
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 68

Bagan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Badan Daerah

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 69

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan, Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
 - d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Kewilayahan.
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 71

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pasal 72

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

- (1) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lainnya;
 - d. Bidang Administrasi Belanja, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - 3. Sub Bidang Urusan Kas Daerah;
 - e. Bidang Administrasi Aset Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset; dan
 - 3. Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset;
 - f. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembukuan;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 74

Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 75

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 76

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kepegawaian, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Formasi;
 2. Sub Bidang Administrasi Kepangkatan; dan
 3. Sub Bidang Administrasi Pensiun;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan;

2. Sub Bidang Pembinaan; dan
3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 77

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 78

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 79

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 80

Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 81

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 82

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. kepala;
- b. unsur pengarah; dan
- c. unsur pelaksana.

Pasal 83

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dijabat secara jabatan (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 84

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota.
- (5) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - b. masyarakat profesional di daerah sebanyak 4 (empat) orang.
- (6) Pejabat instansi/lembaga pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas pejabat pada Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (7) Masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berasal dari para pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (8) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun dan.
- (9) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 85

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (3) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.

- (4) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (5) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (6) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam Kecamatan Pasal 88

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 89

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Seksi, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
- (2) Organisasi Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Pasal 90

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV STAF AHLI WALI KOTA Pasal 91

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 92

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.

BAB V ESELON JABATAN Pasal 93

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu dan Camat merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- (4) Sekretaris BPBD, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bidang pada BPBD, merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan BPBD, Kepala Seksi pada Dinas dan BPBD, Kepala Sub Bidang pada Badan, Sekretaris Kecamatan Tipe B dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- (6) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas;

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 94

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sekretaris pada Inspektorat, Dinas, Badan, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Camat, Sekretaris pada BPBD, Kepala Bidang pada Dinas, Badan, BPBD, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, BPBD, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi pada Dinas, BPBD, Kecamatan, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 95

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penyesuaian struktur organisasi yang baru sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Penyesuaian Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Maret 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAJDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI


BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021 NOMOR 6

Sah dan benar dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI




Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masila Saragih




WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masitha Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.


UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masjita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIID HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN PERINDUSTRIAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN




Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

Siti Masifa Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFOMATIKA
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.


UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENEGAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIID HASIBUAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Hukum,

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021,
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH
 KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXVII
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Sesuai dengan aslinya
 Kepala Badan Hukum,



Siti Masitah Saragih


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

